



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 230-K/PM II-08/AD/XII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Tosin  
Pangkat/NRP : Koptu / 630290  
Jabatan : Tayanrad  
Kesatuan : Kodim 0503/JB  
Tempat tgl. Lahir : Sumenep, 16 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9 Serpong Kab. Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0503/Jakarta Barat selaku Ankum Nomor Kep/444-1/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0503/Jakarta Barat selaku Ankum Nomor. Kep/017-1/I/2008 tanggal 9 Januari 2008.

**PENGADILAN MILITER tersebut diatas.**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Dam Jaya Nomor : BP 215/A-186/2008 bulan Desember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor : Kep/03-1/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/104/VIII/2010 bulan 11 Agustus 2010.

3. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :  
a TAP-569/K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 Nopember 2010.  
b TAP-569/K/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 2 (dua) kali sejak tanggal 9 bulan Desember 2010 dan tanggal 28 Desember 2010 akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan (berikutnya). Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat di temukan kembali maka perkara ini dapat di proses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Muhammad Tosin Pangkat : Koptu NRP.630290 tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor CHK NRP.527556 dan Imanuel P.S, SH Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maryanto Bandji, SH Mayor Laut (KH) NRP.12487/P, Panitera Paija, SH Kapten CHK NRP.2920087110870, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**TTD**

**Mangatas Hutapea, SH  
Kolonel Chk NRP.31945**

**Hakim Anggota I**

**TTD**

**Puspayadi, SH  
Mayor CHK NRP.527556**

**Hakim Anggota II**

**TTD**

**I.P.Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP.520868**

**Panitera**

**TTD**

**Paija, SH  
Kapten Chk NRP. 2920087110870**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)